



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BONTANG

NOMOR 70 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI REKAPITULASI ELEKTRONIK

DI SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG

PADA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BONTANG

TAHUN 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tahapan penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang Tahun 2024, perlu menetapkan Operator Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik (SIREKAP) pada Sekretariat Komisi Pemiliha Umum Kota Bontang untukPemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang Tahun 2024;
- b. bahwa nama tersebut pada Keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai Operator Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik (SIREKAP) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang tentang Penetapan Operator Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik (SIREKAP)

di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 115 Tahun 2024 tentang Penetapan Aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik sebagai Aplikasi Khusus Komisi Pemilihan Umum;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Nomor 67 Tahun 2024 tentang Penetapan Operator Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang Tahun 2024

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG TENTANG PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI REKAPITULASI ELEKTRONIK DI SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG PADA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BONTANG TAHUN 2024;
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Operator Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KEDUA : Operator Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu yang ditunjuk dari Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan-undangan
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan terbitnya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada Kota Bontang Tahun 2024
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 8 Oktober 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG

Sekretaris,



Bambang Rahmadhany

ttd.

BAMBANG RAHMADHANY

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG
NOMOR 70 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN OPERATOR SISTEM
INFORMASI REKAPITULASI ELEKTRONIK DI
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
BONTANG PADA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL
WALI KOTA BONTANG TAHUN 2024

OPERATOR SISTEM INFORMASI REKAPITULASI ELEKTRONIK DI
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG PADA PEMILIHAN
WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BONTANG TAHUN 2024

No	Nama	NIP	Alamat <i>E-mail</i>	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Kodrat Alam, S.IP.	199404122020121009	koderatalam@gmail.com	Operator Sirekap
2.	Arniwati, S.Stat.	-	Arniwati.stat@gmail.com	Operator Sirekap

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 8 Oktober 2024
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG,

ttd.

BAMBANG RAHMADHANY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG
Sekretaris,



Bambang Rahmadhany